



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 173/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BASRI ALIAS LA BASA**
Tempat lahir : Lawey
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puuwatu Kecamatan Wawonii Selatan
Kabupaten Konawe Kepulauan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh:

Terdakwa Basri Alias La Basa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 173/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;

10.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Masrudin, S.H., Muamar Lasipa, S.H., Risman, S.H., dan Ajimi, S.H., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "MASRUDIN, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan M T. Haryono, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/PH-M&P/SK/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 125/HK/LGS/SK/PID/7/2022/PN Unh tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 173/PID/2022/PT KDI tanggal 11 Nopember 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 173/PID/2022/PT KDI tanggal 11 Nopember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 173/PID/2022/PT KDI tanggal 11 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 97/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 25 Oktober 2022 dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 5 Juli 2022 Nomor Register Perkara : PDM-41/RP.-9/Eoh,2/07/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Terdakwa BASRI Alias LA BASA pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 173/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) menit dan tempat kejadian di mana saat itu keadaan korban HANDOKO sudah darah keluar dari hidung, mulut dan lebih banyak lagi darah yang membanjiri baju korban HANDOKO, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara JANGKAR datang untuk menjemput yang kemudian korban HANDOKO dibawa ke Puskesmas Roko-Roko namun setibanya di Puskesmas Roko-Roko, nyawa korban HANDOKO sudah tidak tertolong lagi dan pihak Puskesmas Roko-Roko pun menyatakan korban HANDOKO telah meninggal dunia;

- Visum Et Repertum Nomor: 800 / 061 / PKM-RKO / III / 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erdhy Fardham Achmad, S.Ked. selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Roko-Roko, dengan hasil kesimpulan:
 - Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Handoko) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
 - Perkiraan waktu kematian 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam;
 - Ditemukan luka tusuk pada perut sisi kanan bawah dan luka iris pada pusar perut akibat persentuhan tajam;
 - Penyebab kematian belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Terdakwa BASRI Alias LA BASA pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Desa Wawouso, Kec. Wawonii Selatan, Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan mati** terhadap korban HANDOKO yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal sebagaimana di atas, sekitar pukul 22.30 wita, korban HANDOKO bersama saksi ALWAN, saksi DADANG dan saksi ADE NOVID datang ke Desa Wawouso Baru, Kec.Wawonii Selatan, Kab.Konawe Kepulauan untuk menonton acara hiburan (lulo), kemudian pada saat

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 173/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat di tempat kejadian lulu di adakan, korban HANDOKO bersama saksi ALWAN, saksi DADANG dan saksi ADE NOVID berdiri di jalan yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tenda tempat keramaian dikarenakan banyak orang yang datang pada saat itu sehingga terlalu sempit jika masuk ke dalam tenda, adapun posisi korban HANDOKO bersama saksi ALWAN, saksi DADANG dan saksi ADE NOVID berdiri pada saat itu yaitu korban HANDOKO berada di posisi paling kanan kemudian berjejer ke sebelah kiri yaitu saksi ADE NOVID, saksi ALWAN, dan saksi DADANG, lalu sekitar pukul 23.30 wita saat masih menonton acara keramaian tersebut, tiba-tiba datang Tersangka LA BASA sambil berjalan di belakang saksi ALWAN dengan memegang pisau yang sudah terhunus di tangan kanannya yang disembunyikan di bagian punggung di mana pada saat itu saksi ALWAN sempat menoleh ke belakang sehingga saksi ALWAN sempat melihat datangnya Tersangka LA BASA tetapi saksi ALWAN sudah tidak sempat lagi memperingatkan korban HANDOKO sehingga Tersangka LA BASA lebih dulu memeluk leher korban HANDOKO dengan menggunakan tangan kirinya bersamaan dengan itu Tersangka LA BASA juga menusuk pinggang sebelah kanan korban HANDOKO sebanyak 1 (satu) kali tusukan dengan menggunakan tangan kanannya dengan cepat dan setelah itu Tersangka LA BASA melarikan diri, lalu melihat kejadian itu saksi ALWAN langsung memberitahu saksi ADE NOVID bahwa Tersangka LA BASA baru saja menikam korban HANDOKO sehingga pada saat itu saksi ALWAN bersama saksi ADE NOVID dan saksi DADANG mengangkat saudara HANDOKO membawa korban HANDOKO menuju teras rumah salah satu warga yang jaraknya hanya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian di mana saat itu keadaan korban HANDOKO sudah darah keluar dari hidung, mulut dan lebih banyak lagi darah yang membanjiri baju korban HANDOKO, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara JANGKAR datang untuk menjemput yang kemudian korban HANDOKO dibawa ke Puskesmas Roko-Roko namun setibanya di Puskesmas Roko-Roko, nyawa korban HANDOKO sudah tidak tertolong lagi dan pihak Puskesmas Roko-Roko pun menyatakan korban HANDOKO telah meninggal dunia;

- Visum Et Repertum Nomor: 800 / 061 / PKM-RKO / III / 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erdhy

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 173/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ked. selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD

Puskesmas Roko-Roko, dengan hasil kesimpulan:

- Telah diperiksa 1 (satu) korban mati (sesuai identitas bernama Handoko) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Perkiraan waktu kematian 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam;
- Ditemukan luka tusuk pada perut sisi kanan bawah dan luka iris pada pusar perut akibat persentuhan tajam;
- Penyebab kematian belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 26 Nopember 2022 Nomor Register Perkara: PDM-41/RP-9/Eoh.2/07/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI Alias LA BASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASRI Alias LA BASA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tosca bis orange;
 - 1 (satu) buah pisau gagang kayu dengan panjang 24 cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau badik berwarna hitam dengan panjang 25 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Unh yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 173/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Terdakwa BASRI ALIAS LA BASA terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'Pembunuhan' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna kuning;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek warna hijau tosca bis orange;
 - 1 (satu) buah Pisau Gagang Kayu dengan panjang 24 cm; dan
 - 1 (satu) buah Sarung Pisau Badik berwarna hitam dengan panjang 25 cm;

untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.B/2022/PN Unh;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaha bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 97/Pid.B/2022/PN Unh Nomor 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaha ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 173/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 97/Pid.B/2022/PN Unh Nomor 25 Oktober 2022 beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah dapat menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta pula memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor :97 /Pid.B / 2022 / PN Unh tanggal 25 Oktrober 2022 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 173/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakda tersebut di atas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 97/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami Usman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.. dan H. Slamet Riadi, S.H., M.H.. masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Endang Widjajanti, S.Sos.SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H..

Ttd

H. Slamet Riadi, S.H., M.H..

KETUA MAJELIS,

Ttd

Usman, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTd

Endang Widjajanti, S.Sos.SH.MH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 173/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)